

Analisis Penundaan Pelaksanaan Putusan Kasasi Dihubungkan dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil

Delay Analysis of the Implementation of the Cassation Decision Associated with the Principle of Legality in Formil Criminal Law

Irman Widi Kurniawan¹

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email : ¹irmanwidikurniawan@gmail.com

Abstract. Delay implementation of the ruling of the Court of the city occurred in various regions of Indonesia so that it raises concerns among the public mistrust related to law enforcement agencies nor the creation of a legal certainty. Observing problems of delays in the implementation of the ruling of the execution/which is the authority of the Attorney General as an institution of State agencies which are authorized as specified in the book of the law of criminal procedure (CODE of CRIMINAL PROCEDURE). Such things often happen in the cases it contains the extraordinary crime, one of which occurred in the case of the criminal offence of corruption. Some corruptor class snapper can breathe the free air due to the postponement of the execution. This research is the juridical normative research. Data relevant to the study was more focused on secondary data obtained through the study of literature or librarianship, which further in the analysis in descriptive analytic. The research results showed that the first procedure, the execution of the ruling of the appeal which was carried out by the Prosecutor's Office does not violate the principle of legality of enforceability of due execution procedure itself has been listed in the decision of the Attorney-General so that the procedure conducted by the Prosecutor's Office is just right and does not violate the principle of Legality. Second, delay implementation of the ruling of the Court occur due to errors in interpretation of the sentence and verdict, a copy of the Passage between the two State institutions, namely the State Attorney and the district court below the Supreme Court. Therefore the legal uncertainties occur thereby causing the postponement of the implementation of the execution of the verdict that has been inkraucht.

Keywords: The Implementation Of The Verdict, Court, Law Enforcement

Abstrak. Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait ketidakpercayaan kepada Aparat Penegak Hukum dan juga tidak terciptanya suatu kepastian hukum. Mengamati permasalahan penundaan pelaksanaan putusan/eksekusi tersebut yang merupakan kewenangan dari instansi Kejaksaan sebagai Lembaga Negara yang berwenang sebagaimana telah ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal demikian seringkali terjadi pada kasus-kasus yang termasuk kedalam *extraordinary crime*, salah satunya terjadi pada kasus Tindak Pidana Korupsi. Sebagian koruptor kelas kakap dapat menghirup udara bebas karena terjadi penundaan pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama prosedur pelaksanaan putusan kasasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tidak melanggar keberlakuan Asas Legalitas karena prosedur eksekusi sendiri telah tercantum didalam Keputusan Jaksa Agung sehingga Prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan sudah tepat dan tidak melanggar Asas Legalitas. Kedua, penundaan pelaksanaan putusan pengadilan terjadi karena kesalahan dalam penafsiran kalimat Petikan dan Salinan Putusan, antara dua Lembaga Negara yaitu Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dibawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu terjadi ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah inkraucht.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Pengadilan, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Penegakan hukum dapat

dikatakan sebagai tolok ukur dalam pengamatan supremasi hukum dan

¹ Irman Widi Kurniawan, 10040015037, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Kekhususan Hukum Pidana, irmanwidikurniawan@gmail.com/irman_mu@yahoo.com.

keadilan. Penegasan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen keempat, bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam faktanya yang terjadi bahwa proses penegakan hukum itu sendiri belum terselenggara sebagaimana mestinya baik mekanisme maupun prosedurnya.

Dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat pengaturan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai peraturan pelaksana dalam Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang tertuang didalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai peraturan pelaksana dalam Hukum Perdata. Dalam hal ini penulis lebih tertarik membahas mengenai pelaksanaan penegakan Hukum Pidana sebagaimana diatur didalam KUHAP yaitu dilaksanakan oleh institusi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga peradilan sebagai intitusi terakhir dalam penegakan hukum. Menurut Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Umum menyangkut baik perkara perdata maupun pidana, Peradilan Agama menyangkut khusus mengenai masalah keagamaan, Peradilan Militer berhubungan dengan lingkungan angkatan perang atau dunia militer

karena diperlukan adanya badan-badan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakan keadilan dan hukum serta mampu menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan Angkatan Perang.² Hal itu pula yang berlaku bagi Peradilan Tata Usaha Negara. Dari keempat lingkungan peradilan tersebut yang menjadi titik pembahasan dalam penulisan ini adalah lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Khusus dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 270 s/d 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal tersebut penulis bermaksud untuk mengulas terkait pelaksanaan putusan (eksekusi) di tingkat kasasi. Dalam berbagai kasus banyak terjadi pelaksanaan eksekusi yang gagal maupun pelaksanaan eksekusi yang tertunda sehingga beberapa terdakwa kasus korupsi kelas kakap dapat lolos dari jeratan hukum yang seharusnya dapat menjeratnya. Selain itu terdapat adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung hingga Peninjauan Kembali yang seringkali mengusik rasa keadilan. Belum lagi eksekusi pidana mati yang berlangsung sangat lama sehingga menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.

Sedangkan pengertian Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan

² Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum*

Nasional, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm.

dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 Jo, Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³ Kasasi yang berarti pembatalan itu hanya ada pada Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara Tertinggi. Kasasi hanya dilakukan apabila sudah tidak ada upaya hukum lain yang masih dapat ditempuh. Tujuannya adalah untuk tercapainya keadilan dan kebenaran serta kesatuan dan kesamaan penerapan hukum di seluruh wilayah negara. Untuk mewujudkannya, apabila perlu Mahkamah Agung dengan putusan Kasasinya dapat menciptakan hukum.⁴

Untuk memperlancar pelaksanaan hukum pidana melalui suatu putusan pengadilan yang telah *inkracht*, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat yang mempunyai kewenangan akan hal tersebut mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.⁵

Untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan permasalahan ini,

maka penulis hanya akan membatasi pembahasan dengan menghubungkan pelaksanaan putusan kasasi dengan salah satu asas dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana, yaitu Asas Legalitas. Seperti yang telah diuraikan diatas, Asas legalitas (principle of legality) dalam Hukum Acara Pidana adalah hal yang berbeda dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. Didalam Hukum Acara Pidana, Asas Legalitas dimaknai sebagai asas yang menyatakan bahwa setiap Penuntut Umum wajib menuntut setiap perkara, artinya Legalitas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa setiap perkara hanya dapat di proses di pengadilan setelah adanya tuntutan dan gugatan terhadapnya.⁶

Menyoroti permasalahan penegakan hukum, penulis tertarik untuk menganalisis penundaan pelaksanaan putusan kasasi yang dihubungkan dengan Asas Legalitas. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya data statistik menunjukkan bahwa dari Tahun 2004 hingga 2012 terdapat 43 terpidana kasus Korupsi yang belum dieksekusi. Salah satu contohnya seperti yang terjadi dalam Kasus Korupsi a.n Terdakwa A.T. terkait penyalahgunaan kewenangan dan didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Diakses pada <https://www.pelajaran.co.id> tanggal 14 September 2018 Pukul 18.00 WIB

⁴ H.M Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, Hlm 1

⁵ H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2007, Hlm 303; dikutip dari *Loc.Cit* Fiona L. Pelafu, Hlm 89

⁶ Ketentuan Pasal 137 KUHP “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

(KUHP). Singkat cerita bahwa putusan Pengadilan Tingkat I menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan Hakim memberikan vonis bebas. Atas dasar tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.⁷

Permasalahan yang terjadi adalah pelaksanaan eksekusi yang belum dilaksanakan bahkan terjadi penundaan yang berlarut-larut. Oleh karena itu pelaksanaan eksekusi harus segera dilaksanakan apabila suatu putusan telah inkracht sebagaimana ditentukan dalam Pasal 226 dan 257 KUHP serta Angka 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pelaksanaan eksekusi serta bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi dalam putusan kasasi? Sedangkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 226 dan 257 KUHP serta Angka 2 dan 3 SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Oleh karena itu pelaksanaan penegakan hukum harus segera dilaksanakan sehingga penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan ini.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan putusan kasasi apabila

dihubungkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana formil serta mengetahui faktor penundaan pelaksanaan putusan Kasasi apabila dihubungkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana formil.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada semua pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pelaksanaan putusan dan diharapkan hasil penelitian ini menjadi data sekunder bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana guna menunjang bahan pustaka bagi penelitian yang relevan serta dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum pemerintah agar dapat secara optimal menjalankan pelaksanaan putusan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga penyelesaian hukumnya dapat berjalan secara efektif dan menunjang kepastian hukum.

D. Metode

Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier⁸. Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan-peraturan dan data kepustakaan berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Kasasi

⁷ Lembar Penerus Disposisi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung Nomor 1031/TU/2017/1258K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 April 2017

⁸ Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 9.

Dihubungkan Dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Formil.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara tepat,⁹ yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai Pelaksanaan Putusan Kasasi Dihubungkan Dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Formil.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang menarik pernyataan secara umum kedalam pernyataan khusus dan tidak menggunakan rumusan matematika.

E. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau *eksekusi* merupakan kewenangan dari Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 270 KUHAP. Oleh karenanya Kejaksaan mempunyai suatu aturan khusus mengenai penanganan eksekusi baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang telah ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 2 pengertian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman tata kelola dan teknis administrasi penanganan suatu perkara tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Selanjutnya didalam ketentuan pada Pasal 1 Angka 10 pengertian dari Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya dasar didalam pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa kewenangan

pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan, maka Kejaksaan mempunyai yurisdiksi untuk melaksanakan eksekusi dengan berpatokan kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011. Adapun asas-asas dalam SOP ini diatur didalam Bab II Pasal 2, yaitu SOP penanganan perkara Tindak Pidana berdasarkan atas asas kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga apabila dihubungkan dengan asas legalitas didalam hukum pidana formil, syarat-syarat didalam SOP tersebut telah memenuhi asas legalitas didalam hukum pidana formil. Didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tersebut dikemukakan pula terkait pelaksanaan Eksekusi didalam Bab IX Pasal 48. Selain itu, pengaturan terhadap pelaksanaan eksekusi tercantum pula didalam Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum poin 1.1-5.5:

1. Menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA No. 21/1983).
2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 25

Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

3. Menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan
4. Membuat Berita Acara Putusan Pengadilan
5. Membuat Laporan Pelaksanaan.

Mencermati didalam pasal 48 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011, dapat disimpulkan bahwa segala suatu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, didasarkan atas suatu surat perintah dan surat perintah tersebut diterbitkan apabila suatu putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Lalu didalam Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum didalam poin 1.1 yang menyatakan bahwa ketentuan terhadap pelaksanaan putusan didasarkan kepada pasal 270 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 Tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa. Apabila kedua hal ini dihubungkan dengan Asas Legalitas dalam hukum pidana formil, maka Kejaksaan telah melakukan yurisdiksinya tanpa melanggar Asas Legalitas, baik dalam Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Eksekusi maupun didalam langkah-langkah pelaksanaan Eksekusi karena didasarkan atas suatu surat perintah atau ketetapan hukum yang mengatur

pelaksanaan Eksekusi tanpa mengesampingkan aturan hukum lain yang berlaku.

Kasus penundaan pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*) oleh Kejaksaan telah sering kali terjadi terutama terhadap kasus-kasus yang termasuk kedalam *extraordinary crime* seperti misalnya kasus Tindak Pidana Korupsi. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya data statistik menunjukkan bahwa dari Tahun 2004 hingga 2012 terdapat 43 terpidana kasus Korupsi yang belum dieksekusi. Salah satu kasus yang penulis ambil sebagai bahan kajian penulisan ini adalah penundaan pelaksanaan eksekusi terdakwa A.T. dengan nomor register perkara 1258K/Pid.Sus/2016, dimana dalam kasus tersebut pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa A.T. mengalami penundaan dari tahun 2017 hingga sekarang, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis apakah faktor yang membuat terjadinya penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa A.T. Mencermati Prosedur pelaksanaan eksekusi sebagai dasar bagi Kejaksaan untuk melaksanakan Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tercantum didalam Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum poin 1.1-5.5.

Melihat ketentuan dalam poin 1.1 dimana Kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah *inkracht* apabila Kejaksaan telah menerima salinan putusan Pengadilan dari Paniter Pengadilan Negeri dalam waktu 1 (satu)

minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat. Didalam Kasus ini, Kejaksaan hanya menerima petikan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 1258K/Pid.Sus/2016 dan diteruskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dengan Lembar Penerima Disposisi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung Nomor

1031/TU/2017/1258K/Pid.Sus/2016

Tanggal 16 April 2017 yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah dapat dilaksanakan tahap Eksekusi. Namun yang menjadi persoalan sehingga tidak dapat dilakukannya eksekusi yaitu terkait prosedur pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini Kejaksaan hanya menerima Petikan Putusan sedangkan berdasarkan prosedur bahwa Kejaksaan hanya dapat melaksanakan eksekusi apabila Kejaksaan telah menerima salinan putusan.

Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat lain, bahwa didalam prakteknya petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi karena petikan putusan berisi amar putusan secara ringkas. Namun Kejaksaan tetap berpatokan kepada Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

Pengaturan terkait salinan putusan pula terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 Tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa, Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang mana ketiga dasar hukum tersebut memuat mengenai batas waktu terkait penyerahan Salinan Putusan kepada Kejaksaan untuk digunakan sebagai dasar bagi Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu menurut hemat penulis bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan sudah sesuai dengan prosedur tanpa mengesampingkan asas legalitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pelaksanaan putusan tersebut disebabkan oleh adanya ketidak sepahaman antara Kejaksaan dengan Mahkamah Agung terkait dengan dasar hukum yang digunakan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan putusan kasasi yang telah *inkracht* apabila dihubungkan dengan Asas Legalitas dimana wewenang tersebut dilakukan oleh Kejaksaan sebagai Lembaga Negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak melanggar ketentuan dalam Asas Legalitas karena Kejaksaan dalam hal ini mengacu kepada Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan tidak melanggar ketentuan Asas Legalitas.

Penundaan pelaksanaan putusan dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam hal penafsiran arti Salinan Putusan dan Petikan Putusan. Pada satu sisi, kejaksaan tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa apabila Kejaksaan hanya menerima Petikan Putusan, hal tersebut didasarkan kepada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum poin 1.1 yang menyatakan bahwa Kejaksaan hanya bisa melaksanakan eksekusi apabila Kejaksaan telah menerima Salinan Putusan, sedangkan dalam beberapa contoh kasus penundaan pelaksanaan Eksekusi terjadi karena Kejaksaan hanya menerima Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri.

Daftar Pustaka

- Sumber Buku dan Jurnal Elektronik
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Bandung, 2017.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- H.A Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghaliah Indonesia, Jakarta, 1994.
- H.M Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997
- H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Bardin, Jakarta, 1996.
- Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum*

- dan Peranan Sanksi, Remedja Karya, Bandung, 1988.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid II, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Cicilia Abednedjo, 2016, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP, *Lex et Societatis Jurnal*, Vol. 4 No. 2, diakses pada <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=433175>. tanggal 15 September 2018 pukul 17.00 WIB.
- Dini Dewi Heniarti, et al, Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia, *Jurnal LPPM Unisba*, Volume 2 No. 1, 2011, Hlm. 83-90 diakses dari <https://anzdoc.com/konstruksi-model-sistem-integratif-peradilan-militer-dalam-p.html> tanggal 2 November 2018 pukul 11.00 WIB.
- Fiona L. Pelafun, 2017, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6, No. 3 diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/147052/pelaksanaan-putusan-pengadilan-dalam-perkara-pidana-berdasarkan-kitab-undang-undang>. tanggal 15 September 2018 pukul 17.00 WIB.
- Johan Yasin, 2009, Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia, *E-Journal Syiar Hukum Unisba*, Volume 11 No 2 diakses dari https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/541 tanggal 25 Oktober 2018 pukul 23.50 WIB.
- Tristam P. Moeliono, Widati Wulandari, 2015, Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22, No 4 diakses dari http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1117/Artikel_Tristam%20P.%20Moeliono%20_%20Asas%20Legalitas%20dalam%20Hukum%20Acara-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y. tanggal 20 September 2018 pukul 19.30 WIB.
- Usman H., 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No.1 diakses dari <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=12060>. tanggal 22 September 2018 pukul 17.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
 Tentang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
 Tentang Perubahan atas Undang-
 Undang No. 14 Tahun 1985
 Tentang Mahkamah Agung
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
 Tentang Kekuasaan Hakiman
 Surat Edaran Mahkamah Agung
 (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983
 Tentang Batas Waktu Pengiriman
 Salinan Putusan Pada Jaksa
 Surat Edaran Mahkamah Agung
 (SEMA) Nomor 4 Tahun 2009
 Tentang Penyerahan/Pengiriman
 Petikan dan Salinan Putusan.
 Surat Edaran Mahkamah Agung
 (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011
 Tentang Perubahan Surat Edaran
 Mahkamah Agung (SEMA)
 Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
 Penyampaian Salinan Putusan.
 Keputusan Jaksa Agung Republik
 Indonesia Nomor KEP-
 132/JA/11/1994 tanggal 7
 November 1994 tentang
 Administrasi Perkara Tindak
 Pidana Umum.
 Keputusan Jaksa Agung Republik
 Indonesia Nomor KEP-
 518/A/JA/11/2001 tanggal 11
 November 2001 tentang
 Perubahan tentang Administrasi
 Perkara Tindak Pidana Umum.
 Peraturan Jaksa Agung Republik
 Indonesia Nomor: PER-
 036/A/JA/09/2011 tentang
 Standar Operasional Prosedur
 (SOP) Penanganan Perkara
 Tindak Pidana Umum.

Sumber Website

<https://nasional.kompas.com/read/2013/>

10/20/1658098/43.Terpidana.Ko
 rupsi.Belum.Dieksekusi.Kejaksa
 an pada tanggal 25 Oktober 2018
 pukul 15.00 WIB

[https://www.pelajaran.co.id/pengertian-
 kasasi-fungsi-proses-alasan-dan-
 tata-caranya/](https://www.pelajaran.co.id/pengertian-kasasi-fungsi-proses-alasan-dan-tata-caranya/) pada tanggal 14
 September 2018 pukul 18.00
 WIB

[https://www.hukumonline.com/berita/ba
 ca/lt4b25f96c2ed41/logika-
 hukum-asas-praduga-tak-
 bersalah-reaksi-atas-paradigma-
 individualistik-br-oleh-romli-
 atmasasmita-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-) pada tanggal 1
 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB

[https://kamushukum.web.id/arti-
 kata/requisitoir/](https://kamushukum.web.id/arti-kata/requisitoir/) pada tanggal 17
 September 2018 pukul 17.30
 WIB